



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk menyelamatkan arsip daerah Kabupaten Banyumas perlu mendorong pencipta arsip untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 51 dan pasal 52 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan Internal dibentuk oleh Bupati sesuai wilayah kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Banyumas. (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. Pengarah:

1. memberikan pengarahannya persiapan dan pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal;
2. menyetujui dan menandatangani Rencana Kerja Audit Kearsipan (RKAK) Internal;
3. mengarahkan pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal kepada penanggungjawab dan Ketua Tim;
4. mengevaluasi realisasi pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal sesuai program audit kearsipan yang telah ditentukan;

5. mengarahkan pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal; dan
6. memeriksa serta menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal.

b. Penanggung Jawab:

1. memberikan pengarahan persiapan Pengawasan Kearsipan Internal kepada Ketua dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan;
2. mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Pengawasan Kearsipan Internal;
3. melaksanakan supervisi dalam pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal kepada Tim Pengawas;
4. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal;
5. menyampaikan kemajuan kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal;
6. melaksanakan pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal; dan
7. mengkaji serta menandatangani Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal.

c. Ketua:

1. merumuskan Rencana Kerja Pengawasan Kearsipan Internal;
2. memimpin dan mengoordinasikan teknis pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal;
3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
4. menjelaskan maksud dan tujuan Pengawasan Kearsipan Internal kepada pejabat di obyek pengawasan kearsipan;
5. melaksanakan wawancara untuk mengetahui informasi yang sebenarnya;
6. mengoordinasikan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
7. menyampaikan risalah hasil pengujian lapangan kepada obyek Pengawasan Kearsipan Internal; dan
8. menyusun serta menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal.

d. Anggota:

- 1. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal;
- 2. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal;
- 3. meneliti kelengkapan data;
- 4. melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- 5. membuat catatan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- 6. mengolah data hasil Pengawasan Kearsipan Internal; dan
- 7. menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 06 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS



HANUNG CAHYO SAPUTRO

N2	JABATAN	PARAF
1	Pj Sekda	
2	Asis Adm umum	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dinas pustaka	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN
INTERNAL KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Banyumas	Penasihat	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
4	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5	1 (satu) orang Arsiparis Penyelia Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	Fitriyah, A.Md
6	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	1 (satu) orang Arsiparis Ahli Muda Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sinung Nugroho,S.Sos
8	1(satu) orang Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Dra.Suwiati, M.Si

1	2	3	4
9	1 (satu) orang Arsiparis Mahir Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Warsito. A.Md
10	1(satu) orang Analis Kebijakan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Qodir Muhadjir, S.Sos, M.Si
11	4 (empat) orang Pelaksana Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Aris Yahya, S.S.T.Ars. 2. Anggrean Yudistira, S.Kom. 3. Kawal Mahesa Rasyid, A.Md.S.I. 4. Lendy Willyan Pratama, S.Kom.

Pj.BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTO

Nº	JABATAN	PARAF
1	P. Sekda	
2	Kep. Dm. Umum	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dinas Arsip	